



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan PB. Sudirman No. 01 Telp. (0338) 671974 – 671161 PS. 201 - 205
SITUBONDO 68312

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188.4/ 09 /431.213.1/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo ;
- b. Bahwa penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo ;
- c. Bahwa berdasarkan perubahan RPJMD 2016-2021 dan Renstra 2016-2021, perlu ditetapkan perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SITUBONDO
- KESATU : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 17 JAN 2019

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SITUBONDO

Dys. H. SURADJI, MM
Pembina Utama Muda

NIP:19660607 199403 1 014

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI

2. VISI

3. MISI

4. TUJUAN

5. TUGAS

6. FUNGSI

- : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- : Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri serta Lebih Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan
- : Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan
- : Meningkatkan Jumlah Desa Maju
- : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- : a. perumusan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET					PROGRAM	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun	Jumlah Total Nilai IDM Jumlah Desa Se Kab. Situbondo	0,6165	0,6391	0,6448	0,6453	0,6628	0,6732	1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdasaan 2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

2. Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyelesaikan pengelolaan keuangan secara tepat waktu	Jumlah Desa yang menyelesaikan pengelolaan, keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
		$\frac{\text{Jumlah Desa Se Kab. Situbondo}}{\text{Kab. Situbondo}} \times 100\%$							
	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang memenuhi standar kompetensi	56%	60%	62%	65%	100%	100%	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
		$\frac{\text{Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Se Kab. Situbondo}}{\text{Kab. Situbondo}} \times 100\%$							

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 07 JAN 2019

